

## Evaluasi Kepatuhan Rumah Sakit Terhadap Peraturan Perpajakan: Studi Kasus pada Rumah Sakit

Vania Valerie<sup>1</sup>, Jane Kelly<sup>2</sup>, Delfina Purnama<sup>3</sup>, Valerin Aurelia Lunoto<sup>4</sup>, Michelle<sup>5</sup>  
Department of Accounting, Universitas Prima Indonesia

[vaniavaleri868@gmail.com](mailto:vaniavaleri868@gmail.com)<sup>1</sup>, [jane32756@gmail.com](mailto:jane32756@gmail.com)<sup>2</sup>, [d.purnama2006@gmail.com](mailto:d.purnama2006@gmail.com)<sup>3</sup>, [valerinelun88@gmail.com](mailto:valerinelun88@gmail.com)<sup>4</sup>, [mchhlee07@gmail.com](mailto:mchhlee07@gmail.com)<sup>5</sup>

### Article Info:

#### Article history:

Received Date: 17/01/2026  
Accepted Date: 08/03/2026  
Published Date: 12/05/2026

#### Keywords:

Tax  
Tax compliance  
Hospital Tax  
Income Tax

### ABSTRACT

*This study aims to see and review the implementation of the obligations of the private hospitals in Indonesia regarding income tax. Hospitals are essential to the national healthcare system and must follow tax laws to ensure financial transparency and contribute to government revenue. However, many hospitals struggle to meet their tax obligations. The goal of assessing tax compliance is to evaluate how well hospitals adhere to tax regulations, with the findings helping to improve tax policies or offer suggestions for better tax compliance in hospitals. The authors use a quantitative method with data retrieved from literature study on private hospital study cases. The results of this study indicate that the level of the compliance of hospitals still varies, with Hospital X demonstrating excellent adherence, while Hospital PKU Nanggulan still experiences delays but remains compliant with the regulations*

*This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License  
(CC BY-NC 4.0)*

### Corresponding Author:

Vania Valerie  
Universitas Prima Indonesia  
[vaniavaleri868@gmail.com](mailto:vaniavaleri868@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Rumah sakit memiliki peran penting dalam sistem kesehatan nasional dan wajib mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku untuk mendukung transparansi keuangan dan kontribusi terhadap penerimaan negara. Namun, banyak rumah sakit menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Evaluasi kepatuhan perpajakan bertujuan untuk menilai sejauh mana rumah sakit mematuhi peraturan pajak, dengan hasil evaluasi yang dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan perpajakan atau memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak rumah sakit.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang wajib dibayarkan oleh masyarakat yang sifatnya memaksa dengan undang-undang sebagai dasar hukum, yang fungsinya untuk membiayai pengeluaran negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang pajak telah berupaya memberikan pelayanan dan sosialisasi agar memberikan kemudahan para masyarakat Indonesia untuk mematuhi dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Meskipun sifat dari pajak itu adalah memaksa, pajak memiliki fungsi yang signifikan bagi masyarakat. Dengan penerapan pajak ini, harapannya dapat membangun atau memperkuat struktur ekonomi dari suatu negara menjadi kokoh. Contoh nyata dari manfaat yang telah kita peroleh yaitu pembangunan infrastruktur yang secara bertahap. Kemampuan kita untuk menggunakan fasilitas publik merupakan salah satu hasil dari pembangunan nasional yang dilaksanakan. Jika tidak adanya pajak, mungkin saja pemerataan pembangunan nasional tidak dapat dicapai. Apabila

hal tersebut terjadi, hal ini dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan suatu negara dan masyarakatnya karena fasilitas yang kurang mendukung menyebabkan masyarakat sulit menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan lancar. Kesenjangan masyarakat seperti kemiskinan tidak dapat dihindari lagi. Maka dari itu, penting untuk masyarakat memiliki inisiatifnya sendiri untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar dan melapor pajak dengan tepat waktu sehingga pemerataan pembangunan nasional dapat berjalan lancar. Melakukan sosialisasi mengenai perpajakan dan menetapkan sanksi sesuai peraturan dapat mengingatkan masyarakat akan pentingnya dalam membayar pajak.

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu: *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding System*.

- a. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang mana Wajib Pajak berwenang untuk menentukan secara mandiri mulai dari memahami dan menghitung berapa jumlah pajak yang dikenakan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melakukan perhitungan, pembayaran, pelaporan sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Peran pemerintah hanyalah mengawasi Wajib Pajak.
- b. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak di mana pihak berwenang yang menentukan berapa besar pajak yang akan dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Keberhasilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada pihak yang berwenang.
- c. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang dipungut oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak atau petugas pajak, dengan menentukan berapa besar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Penunjukan pihak ketiga ini diatur melalui UU perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya.

Rendahnya rasio pajak Indonesia masih menjadi masalah yang belum diselesaikan. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2022 senilai 10,39% yang mana posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara masih tertinggal jika dibandingkan dengan Thailand, Vietnam, Singapura, dan Kamboja yang berhasil memperoleh rasio pajak sebesar: 17,18%, 16,21%, 12,96%, dan 12,04%. Peringkat Indonesia lebih tinggi dibandingkan Laos, Myanmar, dan Brunei.

Rasio pajak memiliki arti perbandingan antara penerimaan pajak negara dengan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. Rasio pajak memberikan gambaran banyaknya penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan dari seluruh produksi barang dan jasa pada suatu negara. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya rasio pajak adalah tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah.

Struktur ekonomi Indonesia sebagian besar dibangun dari pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor informal daripada sektor formal. Menurut data statistik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor informal. Salah satu pemicu fondasi ekonomi Indonesia belum cukup kuat karenanya rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia

Dalam hal kepatuhan administrasi perpajakan, harapannya semua rumah sakit dapat mematuhi tenggat waktu dan memastikan dokumen sesuai regulasi. Selain itu, perubahan regulasi seperti PPN jasa rumah sakit dan pajak penghasilan atas honor dokter, diharapkan mereka selalu mengikuti dan memahami aturan terbaru. Idealnya rumah sakit swasta membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kontribusi terhadap negara.

Pada penelitian berjudul 'Rumah Sakit X di Kota Klaten Jawa Tengah' yang ditulis oleh Ningsih & Hafni (2021) menyatakan bahwa Rumah Sakit X telah mematuhi kewajiban pajaknya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 cukup baik, namun untuk beberapa kasus tetap belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk pelaporan pajak, Rumah Sakit X selalu melakukannya tepat waktu. Selama masa pajak, Rumah Sakit X membayar pajak sebelum jatuh tempo dalam waktu 10 hari setelah berakhirnya masa pajak.. Akan tetapi, jika terjadi kekurangan pembayaran, hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak dokter yang bersangkutan, bukan rumah sakit.

Pratiwi dan Hafni (2023) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa dalam laporan Pajak Penghasilan Pasal 21 RSUD Muhammadiyah Nanggulan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 telah dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang ada. Namun untuk penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 di RSUD Muhammadiyah Nanggulan pada tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku namun pada tahun 2022 terjadi keterlambatan untuk penyetoran pajak PPh 23 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan pada tahun 2022.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini menganalisis kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan perpajakan, sedangkan penelitian terdahulu hanya menganalisis PPh 21 terhadap penghematan pajak penghasilan penerapan PPh pasal 21 pada rumah sakit, serta menganalisis apakah penerapan pph

21 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Perbedaan lainnya adalah perubahan peraturan tata cara perhitungan PPh 21. Penelitian terdahulu menggunakan lapisan tarif sebelumnya yang tercantum pada peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, namun mulai Januari 2024 berlaku peraturan baru pada lapisan tarif yang tercantum pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak Nomor 7 Tahun 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana kepatuhan rumah sakit swasta di Indonesia dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dan untuk mengetahui motif rumah sakit swasta apakah patuh atau tidaknya terhadap pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan, dan menganalisis penerapan pajak pada rumah sakit swasta. Dengan menggunakan kajian literatur dan metode analisis kuantitatif dan pendekatan kuantitatif pada objek penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada rumah sakit swasta.

## 2. KERANGKA TEORI

Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara untuk mendanai sebagian besar pengeluaran negara. Ketentuan perpajakan telah disepakati oleh DPR sebagai perwakilan rakyat melalui undang-undang yang mengatur pajak. Maka dari itu, sudah menjadi suatu keharusan bagi masyarakat Indonesia untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 2.1 Fungsi Pajak

Di Indonesia, pajak mempunyai empat fungsi utama yaitu

- Fungsi anggaran artinya pajak merupakan sarana sebagai sumber yang membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran negara yang dikeluarkan secara rutin.
- Fungsi mengatur yaitu pajak merupakan alat untuk mengatur dan mendukung pelaksanaan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
- Fungsi stabilitas memiliki arti untuk menjaga kestabilan dari perekonomian untuk menghindari terjadinya inflasi.
- Fungsi redistribusi pendapatan artinya pajak yang dipungut dari masyarakat dimanfaatkan untuk pembiayaan kesejahteraan umum, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2.2 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah suatu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak DN dan Wajib Pajak LN terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang mampu digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dalam bentuk dan nama apapun. Di lingkungan rumah sakit, pajak penghasilan di rumah sakit sendiri terbagi dua jenis yaitu pajak penghasilan pribadi dan pajak penghasilan badan.

### 2.3 Pajak Pertambahan Nilai

PPN yang dipungut pada rumah sakit berhubungan dengan penyerahan obat-obatan kepada pasien. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-06/PJ.52/2000 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGANTIAN OBAT DI RUMAH SAKIT bahwa instalasi farmasi merupakan bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan seperti obat-obatan, gas medik alat kesehatan serta bahan kimia. Penyerahan obat-obatan oleh instalasi farmasi tidak dikenakan PPN. Namun rumah sakit tetap dikenakan PPN apabila memberikan pelayanan kepada pasien rawat jalan karena dalam hal ini perlakuan PPN disamakan dengan apotek rawat jalan.

### 2.4 Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak secara konsep dapat diartikan sebagai suatu tindakan dimana wajib pajak mematuhi dan sadar terhadap kewajiban dalam membayar dan melapor pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Pengertian kepatuhan pajak merupakan wajib pajak bersedia dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang harus sama dengan peraturan yang berlaku tanpa diperlukan adanya ancaman, peringatan, pemeriksaan, ataupun penerapan sanksi berupa administrasi dan hukum. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dan rasio pajak. Indikator yang dapat menyatakan Wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya yaitu jika Wajib Pajak melakukan penyetoran dan melaporkan SPT (baik masa maupun tahunan) secara tepat waktu, melakukan perhitungan dan pembayaran pajak atas penghasilannya dengan tepat, mengisi data pajak dengan lengkap dan jelas, serta kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar tunggakan pajak sebelum jatuh temponya.

### 3. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi literatur (literature review) yaitu dengan mengumpulkan berbagai buku, majalah, atau literatur lainnya yang relevan dengan topik dan tujuan penelitian dan merangkum hasil-hasil dari literatur tersebut, yaitu dari jurnal-jurnal seperti “ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA RUMAH SAKIT X DI KLATEN-JAWA TENGAH” oleh Ningsih dan Hafni (2021), “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan” oleh Pratiwi dan Hafni sebagai bahan penulisan. Objek penelitian ini adalah Analisis Pelaporan & Pembayaran Masa SPT PPh 21 pada tahun 2019 Rumah Sakit X. Analisis Pelaporan & Pembayaran Masa SPT PPh 21 dan SPT PPh 23 pada tahun 2022 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan. Metode analisis yang digunakan adalah metode Systematic Literature Review dan untuk memperoleh data, penulis merangkum informasi melalui data kepustakaan.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem perpajakan, kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak melibatkan dua hal utama, yaitu pelaporan dan penyetoran pajak. Setiap wajib pajak diharuskan untuk melaporkan dan melakukan penyetoran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masa pajak tertentu. Batas pelaporan dan pembayaran masa pajak yang telah ditetapkan adalah paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir untuk pelaporan dan 10 hari setelah masa pajak berakhir untuk pembayaran.

Pada artikel “ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA RUMAH SAKIT X DI KLATEN-JAWA TENGAH” yang menjadi objek penelitian adalah Rumah Sakit X di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tahun 2017-2019 yang dilakukan rumah sakit. Alias untuk nama rumah sakit dalam penelitian tersebut merupakan Rumah Sakit X sesuai dengan permintaan dari objek yang diteliti untuk menjaga identitas aslinya. Pada penelitian ini penulis akan mengambil salah satu data dari jurnal artikel tersebut yaitu Analisis Pelaporan dan Pembayaran SPT PPh 21 Rumah Sakit X pada tahun 2019.

#### Analisis Kepatuhan Rumah Sakit X terhadap peraturan perpajakan

Tanggal pelaporan dan pembayaran SPT Masa pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan Rumah Sakit X dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Analisis Pelaporan & Pembayaran SPT Masa PPh 21 Rumah Sakit X (2019)						
SPT Masa	Batas Pelaporan Sesuai peraturan	Waktu Pelaporan Rumah Sakit X	Analisa	Batas Penyetoran Sesuai peraturan	Waktu Penyetoran Rumah Sakit X	Analisa
Januari	20 Februari 2019	08 Februari 2019	Sesuai	10 Februari 2019	30 Januari 2019	Sesuai
Februari	20 Maret 2019	09 Maret 2019	Sesuai	10 Maret 2019	27 Februari 2019	Sesuai
Maret	20 April 2019	05 April 2019	Sesuai	10 April 2019	27 Maret 2019	Sesuai
April	20 Mei 2019	08 Mei 2019	Sesuai	10 Mei 2019	27 April 2019	Sesuai
Mei	20 Juni 2019	10 Juni 2019	Sesuai	10 Juni 2019	28 Mei 2019	Sesuai
Juni	20 Juli 2019	06 Juli 2019	Sesuai	10 Juli 2019	27 Juni 2019	Sesuai
Juli	20 Agustus 2019	09 Agustus 2019	Sesuai	10 Agustus 2019	27 Juli 2019	Sesuai
Agustus	20 September 2019	11 September 2019	Sesuai	10 September 2019	27 Agustus 2019	Sesuai

September	20 Oktober 2019	03 Oktober 2019	Sesuai	10 Oktober 2019	27 September 2019	Sesuai
Oktober	20 November 2019	08 November 2019	Sesuai	10 November 2019	29 Oktober 2019	Sesuai
November	20 Desember 2019	06 Desember 2019	Sesuai	10 Desember 2019	27 November 2019	Sesuai
Desember	20 Januari 2020	09 Januari 2020	Sesuai	10 Januari 2020	28 Desember 2019	Sesuai

**Sumber :** Rumah Sakit X (Data diolah oleh Ningsih dan Hafni, 2021)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam hal pelaporan & penyetoran pajak pada tahun 2019 Rumah Sakit X telah membayar pajak dengan tepat waktu sesuai dengan batas waktu pada masa pajak yang telah ditetapkan bahkan Rumah Sakit X melakukan pelaporan & pembayaran lebih awal jauh dari batas maksimum hari yang telah ditetapkan di peraturan perpajakan sehingga hal tersebut membantu Wajib Pajak menghindari adanya sanksi bunga atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Rumah Sakit X terhadap peraturan perpajakan sangat baik.

Objek penelitian untuk artikel “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan” yang menjadi objek penelitiannya adalah Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan berlokasi di Dusun Ngemplak, Kembang, Nanggulan Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai serta PPh Pasal 23 tahun 2019-2023. Pada penelitian ini penulis akan mengambil salah satu data dari jurnal artikel tersebut yaitu Analisis Pelaporan dan Pembayaran SPT PPh 21 dan PPh 23 RSUD Muhammadiyah Nanggulan pada tahun 2022.

#### Analisis Kepatuhan RSUD Muhammadiyah Nanggulan terhadap peraturan perpajakan

Penyetoran Pajak RSUD Muhammadiyah Nanggulan telah dilakukan RSUD Muhammadiyah Nanggulan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbandingan tanggal penyetoran SPT Masa PPh 21 pada tahun 2022 oleh Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dan tanggal penyetoran sesuai peraturan dapat dilihat pada tabel.

Analisa Pelaporan & Pembayaran SPT Masa PPh 21 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan (2022)						
SPT Masa	Batas Pelaporan Sesuai peraturan	Waktu Pelaporan Rumah Sakit RSUD Muhammadiyah Nanggulan	Analisa	Tanggal Penyetoran Sesuai Peraturan	Waktu Penyetoran RSUD Muhammadiyah Nanggulan	Analisa
Januari	20 Februari 2022	18 Februari 2022	Sesuai	10 Februari 2022	10 Februari 2022	Sesuai
Februari	20 Maret 2022	18 Maret 2022	Sesuai	10 Maret 2022	10 Maret 2022	Sesuai
Maret	20 April 2022	17 April 2022	Sesuai	10 April 2022	08 April 2022	Sesuai
April	20 Mei 2022	18 Mei 2022	Sesuai	10 Mei 2022	10 Mei 2022	Sesuai
Mei	20 Juni 2022	18 Juni 2022	Sesuai	10 Juni 2022	09 Juni 2022	Sesuai
Juni	20 Juli 2022	16 Juli 2022	Sesuai	10 Juli 2022	12 Juli 2022	Terlambat bayar
Juli	20 Agustus 2022	20 Agustus 2022	Sesuai	10 Agustus 2022	10 Agustus 2022	Sesuai

Agustus	20 September 2022	18 September 2022	Sesuai	10 September 2022	10 September 2022	Sesuai
September	20 Oktober 2022	17 Oktober 2022	Sesuai	10 Oktober 2022	10 Oktober 2022	Sesuai
Oktober	20 November 2022	19 November 2022	Sesuai	10 November 2022	10 November 2022	Sesuai
November	20 Desember 2022	17 Desember 2022	Sesuai	10 Desember 2022	12 Desember 2022	Terlambat bayar
Desember	20 Januari 2023	20 Januari 2023	Sesuai	10 Januari 2023	09 Januari 2023	Sesuai

**Sumber :** RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (Data diolah oleh Pratiwi dan Hafni, 2023)

Berdasarkan data yang sudah diperoleh terkait penyetoran pajak dan pembayaran tahun 2022 RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan telah melaksanakan pelaporan dan penyetoran pajak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan meskipun ada beberapa masa terjadinya keterlambatan terkait dengan penyetoran PPh 21.

Penyetoran Pajak PPh 23 yang telah dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dan perbandingannya dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut.

Analisis Pelaporan & Pembayaran SPT Masa PPh 23 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan (2022)						
SPT Masa	Batas Pelaporan Sesuai peraturan	Waktu Pelaporan RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan	Analisa	Batas Penyetoran Sesuai Peraturan	Waktu Penyetoran RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan	Analisa
Maret	20 April 2022	20 April 2022	Sesuai	10 April 2022	08 April 2022	Sesuai
April	20 Mei 2022	19 Mei 2022	Sesuai	10 Mei 2022	10 Mei 2022	Sesuai
Mei	20 Juni 2022	17 Juni 2022	Sesuai	10 Juni 2022	11 Juni 2022	Terlambat bayar
Juni	20 Juli 2022	16 Juli 2022	Sesuai	10 Juli 2022	08 Juli 2022	Sesuai
Juli	20 Agustus 2022	13 Agustus 2022	Sesuai	10 Agustus 2022	13 Agustus 2022	Terlambat bayar
Agustus	20 September 2022	15 September 2022	Sesuai	10 September 2022	10 September 2022	Sesuai
September	20 Oktober 2022	14 Oktober 2022	Sesuai	10 Oktober 2022	10 Oktober 2022	Sesuai
Oktober	20 November 2022	18 November 2022	Sesuai	10 November 2022	15 November 2022	Terlambat bayar

November	20 Desember 2022	17 Desember 2022	Sesuai	10 Desember 2022	16 Desember 2022	Terlambat bayar
Desember	20 Januari 2023	17 Januari 2023	Sesuai	10 Januari 2023	09 Januari 2023	Sesuai

**Sumber :** RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (Data diolah oleh Pratiwi dan Hafni, 2023)

Analisis Perhitungan Sanksi Bunga PPh 23 RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2022					
SPT Masa	Tanggal Bayar	PPh 23 yang Harus Dibayar	Sanksi Bunga	Kurun waktu	Total Sanksi Bunga
Mei 2022	11 Juni 2022	Rp. 6.200	2%	1 bulan	Rp. 124
Juli 2022	13 Agustus 2022	Rp. 205.600	2%	1 bulan	Rp.4.112
Oktober 2022	15 November 2022	Rp. 254.000	2%	1 bulan	Rp. 5.080
November 2022	16 Desember 2022	Rp. 106.400	2%	1 bulan	Rp. 2.128
<b>TOTAL</b>					<b>Rp.11.444</b>

**Sumber :** RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (Data diolah Hafni dan Pratiwi, 2023)

Berdasarkan pada tabel di atas, pada tahun 2022 dari bulan Maret sampai Desember, RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan telah melaksanakan pelaporan SPT Masa Pajak PPh 23 dengan tepat waktu, sedangkan untuk penyetoran masih cukup sering terjadinya keterlambatan bayar. Jika dilihat dari data penyetoran PPh 21 dan PPh 23 pada tahun 2022, RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan rata-rata mengalami keterlambatan dalam penyetoran yaitu pada masa pajak Mei, Juni, Juli, Oktober, November. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan adanya denda dan sanksi bunga yang harus dibayarkan oleh RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan akibat terlambat dalam penyetoran PPh 21 dan PPh 23. RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan seharusnya dikenakan sanksi 2% untuk penyetoran yang terlambat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan telah melaksanakan kewajiban pajak seperti pelaporan dan penyetoran pajak PPh 21 maupun PPh 23 namun masih cukup sering terjadinya keterlambatan dalam penyetoran pajak. Berikut rincian sanksi bunga terkait PPh 23 RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan yang harus dibayarkan jika Surat Tagihan Pajak ditunjukkan oleh KPP setempat.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi bunga RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan selama tahun 2022 adalah sebesar Rp 11.444. Jumlah ini merupakan total dari sanksi bunga akibat keterlambatan pembayaran pajak yang dilakukan. Meskipun nominal sanksi bunga atas keterlambatan bayar pajak terlihat kecil, hal ini dapat mencerminkan kurangnya disiplin dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan akan meninggalkan kesan yang negatif di mata otoritas pajak yang dapat memicu otoritas pajak yang mungkin akan berpotensi meningkatkan risiko pemeriksaan terhadap kewajiban pajak. Apabila keterlambatan tersebut terjadi berulang kali, hal ini dapat membentuk kebiasaan buruk dalam pengelolaan kewajiban pajak yang berpotensi menyebabkan pelanggaran yang lebih besar di masa depan. Lebih baik disiplin dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan tepat waktu untuk menghindari masalah di masa depan.

Dalam penerapan tarif pajak PPh 21, Rumah Sakit X menggunakan tarif sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tanggal 27 Desember 2023 yang mengatur penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Mulai berlaku sejak 1 Januari 2024, peraturan tersebut mencakup pendapatan non final yang diterima oleh wajib pajak individu dari pelaksanaan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Menurut Peraturan Undang-Undang Perpajakan UU PPh 36/2008 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, lapisan dan tarif untuk PPh 21 digambarkan di tabel berikut:

Mekanisme sebelumnya			Mekanisme sekarang	
Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008	Tarif	Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021	Tarif
I	Rp. 0 - Rp. 50 juta	5%	Rp. 0 - Rp. 60 juta	5%
II	di atas Rp. 50 juta - Rp. 250 juta	15%	di atas Rp. 60 juta - Rp. 250 juta	15%
III	di atas Rp. 250 juta - Rp. 500 juta	25%	di atas Rp. 250 juta - Rp. 500 juta	25%
IV	di atas Rp. 500 juta	30%	di atas Rp. 500 juta - Rp. 5 miliar	30%
V	-	-	di atas Rp. 5 miliar	35%

Selain dari perubahan lapisan dan tarif pada PPh 21, adanya peraturan terbaru merujuk PMK 168/2023, DPP untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 Bukan Pegawai adalah 50% dari penghasilan bruto dalam satu masa pajak/saat terutang pajak. Pada penelitian terdahulu yaitu, “ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA RUMAH SAKIT X DI KLATEN-JAWA TENGAH” menggunakan lapisan dan tarif yang sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis akan membandingkan perhitungan PPh 21 yang menggunakan mekanisme sebelumnya dengan menggunakan mekanisme yang sekarang. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah memberi keringanan dan keadilan terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak diharapkan kesadarannya sendiri agar melaksanakan kewajiban melaporkan pajak secara benar dan membayar pajak tepat waktu.

Berikut adalah perbandingan dari perhitungan PPh 21 Rumah Sakit X tahun 2019 dengan mekanisme sebelumnya dan mekanisme yang sekarang.

**Tabel 1: Perhitungan Pajak Menurut Peraturan Perpajakan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008**

Bulan	Penghasilan Bruto	DPP PPh 21 (50% x Bruto)	PKP Kumulatif	Tarif	PPh Terutang
Januari	Rp. 100.623.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	5%	Rp. 2.500.000
		Rp. 311.500	Rp. 50.311.500	15%	Rp. 46.725
Februari	Rp. 90.873.000	Rp. 45.436.500	Rp. 95.748.000	15%	Rp. 6.815.475
Maret	Rp. 73.861.000	Rp. 36.930.500	Rp. 132.678.500	15%	Rp. 5.539.575
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 265.357.000</b>	<b>Rp. 132.678.500</b>			<b>Rp. 14.901.775</b>

**Tabel 2: Perhitungan Pajak Menurut Peraturan Perpajakan berdasarkan PMK 168/2023**

<b>Bulan</b>	<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>DPP PPh 21 (50% x Bruto)</b>	<b>Tarif</b>	<b>PPh Terutang</b>
Januari	Rp. 100.623.000	Rp. 50.311.500	5%	Rp. 2.515.575
Februari	Rp. 90.873.000	Rp. 45.436.500	5%	Rp. 2.271.825
Maret	Rp. 73.861.000	Rp. 36.930.500	5%	Rp. 1.846.525
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 265.357.000</b>	<b>Rp. 132.678.500</b>		<b>Rp. 6.633.925</b>

Pada mekanisme perhitungan terbaru, pemberi kerja tidak perlu menghitung DPP secara kumulatif seperti mekanisme sebelumnya. Mekanisme baru ini memberikan kemudahan bagi pemberi kerja. Pemberi kerja tidak perlu memperhitungkan penghasilan di masa pajak sebelumnya, karena PPh Pasal 21 Bukan Pegawai hanya dihitung berdasarkan penghasilan bruto pada masa pajak terkait. Jika dilihat dari perbandingan olahan data dengan peraturan mekanisme sebelumnya dan olahan data dengan mekanisme sekarang, perbedaan dari PPh yang terutang sebelumnya dan setelahnya cukup besar, hal ini berarti wajib pajak telah diberi keringanan sehingga wajib pajak tidak memiliki alasan untuk menghindari/menunda pembayaran perpajakan karena telah diberi keringanan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Rumah Sakit X menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang sangat baik. Berdasarkan data yang ada, rumah sakit ini selalu melaporkan dan menyetorkan pajak tepat waktu, bahkan lebih awal dari batas waktu yang telah ditentukan oleh aturan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit X memiliki sistem pengelolaan pajak yang baik dan disiplin dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketepatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak ini menghindarkan Rumah Sakit X dari sanksi bunga keterlambatan dan menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Dibandingkan dengan Rumah Sakit X, meskipun Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan masih cenderung mengalami keterlambatan dalam penyetoran pajaknya pada beberapa masa pajak. Keterlambatan ini mengakibatkan timbulnya sanksi bunga keterlambatan yang harus dibayar oleh rumah sakit tersebut. Meskipun nominal sanksi bunga relatif kecil, namun hal ini mencerminkan adanya ketidaktepatan waktu dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan menambah risiko pemeriksaan pajak yang lebih ketat dari otoritas pajak. Tetapi, untuk pelaporan pajak telah dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan memiliki kesadaran untuk melaporkan pajak dan masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal penyetoran yang lebih tepat waktu.

Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap perpajakan di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup besar antara dua rumah sakit ini. Rumah Sakit X beroperasi dengan sistem yang sangat baik dan patuh, sementara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan masih perlu meningkatkan disiplin dalam hal penyetoran pajak. Namun, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kendala atau keterlambatan, kesadaran terhadap kewajiban pajak sudah mulai ditingkatkan, yang penting untuk perbaikan di masa depan.

## 6. SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan simpulan, saran yang dapat diberikan untuk RSUD Nanggulan adalah diperlukan peningkatan edukasi dan pelatihan perpajakan bagi pengelola rumah sakit, pemanfaatan teknologi yang lebih efektif, dan terus mengamati jika adanya perubahan dengan peraturan perpajakan. Bagi peneliti selanjutnya dapat diperluas wilayah jangkauan penelitian untuk melihat bagaimana kepatuhan rumah sakit di wilayah berbeda, seperti daerah dengan fasilitas perpajakan yang terbatas dibandingkan daerah perkotaan. Selain kajian literatur, penelitian selanjutnya dapat menggunakan wawancara langsung dengan pihak pajak rumah sakit untuk memahami tantangan

dalam memenuhi kewajiban pajak. Peneliti selanjutnya juga dapat membandingkan antara rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah untuk menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan pajak. Dengan saran ini, penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan relevan, baik untuk akademisi, praktisi perpajakan, maupun pembuat kebijakan.

## 7. REFERENSI

- Anggreni, N. M. T., & Noviari, N. (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit XYZ. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(1), 52-54. <https://doi.org/10.24843/EEB.2020.v09.i01>
- Catriana, E., & Djumena, E. (2024). Lebih Rendah dari Tahun Lalu, Rasio Pajak Per Akhir Oktober Capai 10,02 Persen. Diakses pada 25 Desember 2024, dari <https://money.kompas.com/read/2024/11/13/161100526/lebih-rendah-dari-tahun-lalu-rasio-pajak-per-akhir-oktober-capai-10-02-persen#:~:text=Editor&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Menteri,yang%20mencapai%2010%2C31%20persen>
- Damayanti, D. (2024). UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak. Diakses pada 25 Desember 2024, dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>
- Dwitayanti, M. A. (2024). Peran Pajak Dalam Pemerataan Pembangunan Nasional. Diakses pada 23 Desember 2024, dari <https://taxation.binus.ac.id/2024/06/24/peran-pajak-dalam-pemerataan-pembangunan-nasional/>
- Fitriya. (2024). PPh 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif TER. Diakses pada 28 Desember 2024, dari <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>
- Mudawamah. (2022). Perencanaan Pajak Pajak Penghasilan 21 Pada Rumah Sakit Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Mulyani, S. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Obat. *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(2), 207. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1641>
- Ningsih, N. N., & Hafni, D. A. (2022). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit X di Klaten-Jawa Tengah. *Review of Applied Accounting Research*, 1(2), 2-3. <https://dx.doi.org/10.30595/raar.v1i2.11943>
- Pratiwi, W. A., & Hafni, D. A. (2023). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(1), 63-73.
- Sukma, S. S., & Kuncoro, A. R. (2022). Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Malam di Wilayah KPP Pratama Madiun. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 236-237. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1848>
- Suandipta, I. N. A. W. (2024). Mengulik PP 58/2023: TER dan Perhitungan PPh yang Lebih Sempel. Diakses pada 28 Desember 2024, dari <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/mengulik-pp-582023-ter-dan-perhitungan-pph-yang-lebih-sempel>
- Suartama, D. (2024). Update Cara Hitung PPh 21 Bukan Pegawai Sesuai PMK 168/2023. Diakses pada 28 Desember 2024, dari <https://ortax.org/penghitungan-pph-21-bukan-pegawai-dengan-penghasilan-berkesinambungan>
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.